## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK)



#### SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

#### OLEH:

#### **DWI NUR SHOFIYAH**

14340043

### PEMBIMBING:

- BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
   NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

#### PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIIJAGA

**YOGYAKARTA** 

2018

#### **ABSTRAK**

Saksi Mahkota merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut seorang terdakwa yang dijadikan sebagai saksi yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang melakukan sebuah tindak pidana. Saksi Mahkota digunakan karena kurangnya alat bukti, adanya *splitsing*, dan penyertaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dan kekuatan alat bukti saksi mahkota oleh penuntut umum dalam acara pembuktian di persidangan (studi putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitis guna menganalisis putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk dengan melakukan pendekatan yuridis dan empiris. Penelitian di laksanakan di kota Yogyakarta, yaitu di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan mengambil data dan melakukan wawancara dengan Hakim dan Penuntut Umum yang menangani perkara ini serta menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun mendapatkan hasil bahwa penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang lazim terjadi dalam praktik persidangan meskipun ketentuannya belum diatur dalam Undang-undang secara jelas. Namun, dalam penggunaannya terdapat beberapa syarat agar dapat menghadirkan saksi mahkota dalam persidangan. Penggunaan saksi mahkota akan sangat efektif apabila terdapat kekurangan alat bukti, sehingga dengan adanya saksi mahkota dapat memenuhi syarat minimum alat bukti dalam persidangan. Seperti halnya alat bukti saksi pada umumnya, saksi mahkota memiliki kekuatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan alat bukti.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembuktian, dan Saksi Mahkota.

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dwi Nur Shofiyah

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Nur Shofiyah

NIM : 14340043

Judul : "Efektivitas Penggunaan Saksi Mahkota dalam Acara

Pembuktian di Persidangan (Studi Putusan Nomor

35/Pid.B/2017/PN.Yyk)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. <u>14 Februari 2018 H.</u> 28 Jumadil Awal 1439 M.

Pembimbing I.

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dwi Nur Shofiyah

Kepada Yth..

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Dwi Nur Shofiyah

NIM

: 14340043

Judul

: "Efektivitas Penggunaan Saksi Mahkota dalam Acara Pembuktian di Persidangan (Studi Putusan Nomor

35/Pid.B/2017/PN.Yyk)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamuʻalaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>14 Februari 2018 H.</u> 28 Jumadil Awal 1439 M.

Pembimbing II.

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-46/Un.02/DS/PP-00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR

35/PID.B/2017/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: DWI NUR SHOFIYAH

Nomor Induk Mahasiswa

: 14340043

Telah diujikan pada

: Rabu, 21 Februari 2018

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. NIP. 19730924 200003 1 001

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. MP. 19790719 200801 1 012

pguji I

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, SlAg., M.Hum. NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 21 Februari 2018

RIO UN Sunan Kalijaga

"Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP 19710430 199503 1 001

# PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dwi Nur Shofiyah

NIM

: 14340043

Prodi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

A9C4FAEF808804443

Dwi Nur Shofival

NIM. 14340043

#### **MOTTO**

"Sesungguhnya bersama kesulitan, selalu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 6)

Kita memang tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita harus tahu apa yang harus dilakukan esok

Do something everyday that brings you closer to your goals

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga tercinta: Bapak, Mak'e, dan Cacak yang tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi penuh,

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat membuat bangga dengan banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh keluarga tercinta.

Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman seperjuangan angkatan 2014

Semoga Allah menyayangi dan meridlai kita semua,

Aamiin.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK)"

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun mengakui bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas
   Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
   Yogyakarta.
- Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan pembimbing akademik penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 4. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum., selaku pembimbing II penyusun yang memberikan bantuan dan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penyusun dalam penelitian.
- 7. Ketua Kejaksaan Negeri Yogyakarta beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penyusun dalam penelitian.
- 8. Kedua orangtua dan kakakku, Bapak Munadi, Mak'e Musiyati, dan Cacak Muhammad Husnul Aqib, yang telah memberikan segalanya kepada penyusun. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan pada penyusun, yang tidak akan mungkin mampu penyusun balas.
- 9. Sahabat surgaku, Muhammad Robbi Sujarwo, Mukhlishoh dan Mar'atus Sholihah yang selalu ada dalam setiap keadaan penyusun, dan memberikan dukungan yang luar biasa dalam tahap penulisan skripsi ini.
- 10. Teman seperjuangan yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam penyusunan skripsi ini: Wahyu, Nabila, Nadia, Mei, Desi, Chomis, Jeniper, Susi, Arum, Zakiyah, Fatihah, Lifa, Nurfes, dan

semuanya yang tak mungkin disebutkan satu persatu, kalian semua luar biasa.

- 11. Seluruh keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2014 (Forlast), terimakasih atas dukungan, nasehat, semangat dan bantuannya selama ini, semoga persaudaraan kita kekal selamanya.
- 12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Dwi Nur Shofiyah NIM. 14340043

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
	_
A. Latar Belakang Masal <mark>ah</mark>	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN SAKSI	[
MAHKOTA	22
A. Tinjauan Umum Pembuktian	22
1. Pengertian Pembuktian	22
2. Sistem Pembuktian	24
3. Macam-macam Alat Bukti	30
B. Tinjauan Umum Saksi Mahkota	

1. Pengertian Saksi Mahkota	39
2. Pengaturan Saksi Mahkota	43
3. Syarat Penggunaan Saksi Mahkota	47
BAB III TINJAUAN PERKARA NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK	51
A. Deskripsi Kasus	51
B. Identitas Terdakwa	53
C. Dakwaan	54
D. Tuntutan Pidana (Requisitoir)	55
E. Pemeriksaan Alat Bukti dan Barang Bukti	56
F. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana	65
G. Amar Putusan	71
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK)	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	73
B. Analisa Penggunaan Saksi Mahkota dan Efektivitasnya dal	lam
Tindak Pidana Pencurian	77
C. Analisa Kasus terhadap Putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk	87
BAB V – PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
AFTAR PUSTAKA	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Terutama dalam proses peradilan perkara pidana, kekuatan alat bukti menjadi suatu hal yang berperan penting sebagai dasar pertimbangan hakim majelis dalam memberikan putusan. Pembuktian juga mempunyai fungsi yang cukup krusial sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pengertian Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>1</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: 1. keterangan saksi 2. keterangan ahli 3. surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hakim dalam pembuktian juga mempunyai peran penting, dimana faktor keyakinan hakim akan berpengaruh pula terhadap putusan perkara tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP telah dinyatakan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.<sup>2</sup> Ditinjau dari perspektif yuridis dalam perihal pembuktian tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.<sup>3</sup>

Dalam suatu proses pembuktian acara pidana, terdapat istilah saksi mahkota. Saksi mahkota lazim digunakan dalam beberapa perkara yang merupakan penyertaan dan berkas tersebut dipisahkan walaupun istilah saksi mahkota sendiri belum atau tidak disebutkan secara jelas dalam

\_

 $<sup>^2</sup>$  Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*..., hlm. 252.

KUHAP. Menurut Lilik Mulyadi saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.<sup>4</sup> Menurut R. Soesilo, saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut.<sup>5</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat dalam proses pembuktian, dimana keterangan saksi dapat mempengaruhi putusan yang diberikan hakim. Saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat, mendengar, atau merasakan sendiri sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, jika tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar dan tidak ada orang yang mengalami sendiri (korban) tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat hukum akan kesulitan menangkap pelakunya.

Dalam beberapa tindak pidana yang merupakan penyertaan kadang kala sulit ditemukan alat bukti yang kuat untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, diantaranya tindak pidana tersebut dilakukan ditempat yang tersembunyi sehingga tidak ada saksi lain, misalnya dalam tindak pidana perjudian, korupsi, dan tindak pidana lainnya.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),hlm 97-98.

 $<sup>^5</sup>$  R. Soesilo, Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan, (Bogor: Politea, 1980), hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 56.

Oleh karena itu, satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan adalah kesaksian terdakwa yang satu terhadap terdakwa lainnya, yang dalam hukum disebut 'saksi mahkota'. Walaupun tidak disebutkan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*). Namun, meskipun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Disebut saksi mahkota karena mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Latar belakang mengenai munculnya saksi mahkota ini didasarkan pada Putusan MA Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 02 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut juga disebutkan bahwa definisi saksi mahkota adalah "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti". Jadi disini penggunaan saksi mahkota "dibenarkan' didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu 1) dalam perkara delik penyertaan; 2) terdapat kekurangan alat bukti; dan 3) diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ilman Hadi, "Definisi Saksi Mahkota", Diakses dari <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota</a> pada tanggal 25 Mei 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sofyan Lubis, "Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana", Diakses dari <a href="http://kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana">http://kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana</a> pada 23 Maret 2017.

Adapun dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi mahkota' dalam suatu perkara pidana, yakni dalam Yurisprudensi MA Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994. Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM".

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses Pengadilan menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Tidak semua perkara pidana boleh menggunakan saksi mahkota, hanya perkara tertentu saja dalam hal terdapat sifat penyertaannya. Disini, hakim berhak untuk mempertimbangkan mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota, karena ia juga telah terikat sumpah. Dalam penetapan putusan oleh majelis hakim, berhak untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap keterangan saksi mahkota tersebut.

Disinilah yang menjadi pertanyaan, ketika saksi keterangannya diindahkan oleh majelis hakim, maka bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk, pada pembuktiannya menggunakan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan perkaranya.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas permasalahan tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Hal tersebut penyusun

sajikan dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul
"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM
ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang hendak dikaji lebih mendalam, yaitu:

- 1. Apakah penggunaan saksi mahkota diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana?
- 2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan saksi mahkota dalam acara pembuktian tindak pidana pencurian (studi putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.YYK)?

### C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

 Untuk mengetahui apakah penggunaan saksi mahkota dalam acara pembuktian di persidangan diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.  Untuk melihat dan menemukan bagaimana efektivitas penggunaan saksi mahkota dalam acara pembuktian tindak pidana pencurian (studi putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.YYK).

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam kebijakan menggunakan saksi mahkota dalam acara pembuktian dipersidangan.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, dan dapat diperoleh kepastian orisionalistis tema yang dibahas, agar skripsi ini tidak rancau dengan yang lain. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penyusun terkait dengan masalah penggunaan saksi mahkota oleh penuntut umum dalam acara pembuktian di persidangan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang menyoroti masalah saksi mahkota, antara lain:

Dwinanto Agung Wibowo dalam tesisnya yang berjudul *Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia* mengkaji tentang bagaimana saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia beserta konsepnya. Dalam tesis ini juga disertai perbandingan saksi mahkota beberapa Negara dan juga dipungkasi dengan pengaturan saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia yang akan datang. dalam penelitian tersebut, penyusun menemukan bahwa dalam konsepnya di Indonesia, saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dalam persidangan ia terbukti bersalah. Namun keterangan yang diberikan saksi mahkota dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Hal ini berdasarkan bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang bekerja sama dengan hukum dalam dokumen internasional yakni pemberian keringanan hukuman.<sup>9</sup>

Irfan Maulana Muharikin dalam skripsinya yang berjudul Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination mengkaji tentang bagaimana pengaturan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan kedudukannya apabila ditinjau berdasarkan asas non self incrimination. Dalam skripsi ini penyusun menemukan bahwa saksi mahkota merupakan penerapan dari Pasal 142 KUHAP dan penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan sudah lazim dilakukan, namun tidak berarti penuntut umum dapat begitu saja menghadirkan saksi mahkota di persidangan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dwinanto Agung Wibowo, "Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia", *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011).

karena penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan asas *non self incrimination* yang tersirat secara parsial melalui beberapa Pasal, yaitu Pasal 66, Pasal 175 dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Sehingga persamaan skripsi penyusun dengan skripsi Irfan adalah mengenai bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam persidangan, yang mana dengan kata lain juga menyinggung mengenai kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam persidangan. Kemudian dapat dilihat perbedaan skripsi Irfan dengan skripsi penyusun adalah bahwa Irfan mencari dasar hukum digunakannya saksi mahkota dan kedudukannya berkaitan dengan asas *non self incrimination*, sedangkan penyusun ingin mengetahui efektivitas dari digunakannya saksi mahkota apakah telah mendukung berjalannya pembuktian dalam persidangan.<sup>10</sup>

Dwi Randi Sulistiyono dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pelanggaran Hak Terdakwa terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 158/Pid.B/2013/PN.SKG)* mengkaji tentang bagaimana penggunaan saksi mahkota dan akibat hukumnya dalam tindak pidana pencurian. Dalam skripsinya, Dwi menemukan bahwa akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota terhadap tindak pidana pencurian dalam berkas putusan No. 158/Pid.B/2013/PN.SKG adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan guna mencari kebenaran dan fakta-fakta hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Irvan Maulana Muharikin, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination", *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015).

terjadi yang bukan menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana. Sehingga persamaan skripsi penyusun dengan skripsi Dwi adalah mengenai kajian tentang akibat yang timbul dari digunakannya saksi mahkota dalam persidangan. Kemudian perbedaannya adalah dalam skripsi Dwi memfokuskan pada adanya pelanggaran hak terdakwa ketika saksi mahkota digunakan, namun dalam skripsi penyusun melihat dari sisi kegunaan atau efektivitas dari penggunaan saksi mahkota dalam persidangan, kemudian dilengkapi dengan kajian bagaimana kekuatan saksi mahkota tersebut sebagai alat bukti.<sup>11</sup>

Michael Paulus Siregar dalam skripsinya yang berjudul Kedudukam Hukum Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana, mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana. Dalam penelitian tersebut, penyusun menemukan bahwa kedudukan hukum saksi mahkota dalam tatanan sistem peradilan pidana dianggap sah secara hukum, penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (Splitsing) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Sehingga persamaan skripsi penulis dan skripsi Michael adalah tentang digunakannya saksi mahkota dalam

<sup>11</sup> Dwi Randi Sulistiyono, "Analisis Pelanggaran Hak Terdakwa terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 158/Pid.B/2013/PN.SKG)", *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015).

peradilan pidana, dan perbedaannya terletak pada bahwa skripsi penulis mengkaji tentang keefektivan penggunaan saksi mahkota tersebut.<sup>12</sup>

Budi Santoso dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi, mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik terhadap saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi dan kendala dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian yang bersifat yuridis-normatif tersebut, penyusun menemukan bahwa perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi dalam praktik belum dapat dilakukan secara maksimal. Adapun Kendala pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi adalah saksi mahkota bertempat tinggal di luar kota, sulit menyamarkan identitas saksi mahkota, besarnya keterlibatan aparat dalam tindak pidana korupsi serta dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat beberapa kelemahan. <sup>13</sup>

Berdasarkan dari hasil penelusuran dan kajian terhadap literatur, kajian tentang efektivitas menarik untuk berkesimpulan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam acara pembuktian di persidangan belum menemukan pembahasnya. Maka dari titik inilah penyusun menganggap sangat tepat untuk melakukan pengkajian dan penelaahan lebih mendalam tentang masalah ini.

<sup>12</sup> Michael Paulus Siregar, "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2010).

#### E. Kerangka Teori

Dalam penelitian yang diberi judul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK" ini, akan digunakan beberapa asas, teori, dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan dari suatu hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. Teori kepastian merupakan teori/asas yang sangat penting dalam hukum pidana. Demikian pentingnya, sehingga dapat disebut sebagai asas tujuan utama dalam dibentuknya asas hukum. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarkat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum orang lain. 14

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

14 "Pengertian Asas Kepastian Hukum", Diakses dari <a href="http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/">http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/</a> pada 29 November 2017.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>15</sup>

Demikian maka, pengertian Negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga Negara harus tunduk terhadap hukum. 16

#### 2. Teori Pembuktian

#### a. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Disebut secara positif, karena teori ini hanya bertumpu pada apa yang telah tertuang dalam undang-undang. Artinya, jika terbukti telah melakukan suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Teori ini bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat agar diterapkan peraturan pembuktian

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), hlm.23.

<sup>16</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.
37.

undang-undang tersebut. Sehingga hati nurani hakim tidak perlu hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa.<sup>17</sup>

#### b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Teori ini merupakan lawan dari teori pembuktian menurut undangundang. Dalam teori ini, kesalahan terdakwa sementara ditentukan pada penilaian keyakinan hakim. Kelemahan dari teori ini adalah meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti tetapi pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan dengan adanya keyakinan hakim, begitu pula sebaliknya karena keyakinan hakimlah wujud kebenaran dalam sistem pembuktian ini. 18

# c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan vang logis

Teori ini merupakan peleburan dari dua teori diatas, menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dimana keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

# d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*..., hlm. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*..., hlm. 277.

berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.

#### F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.<sup>20</sup>

Sehingga Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Pasal 183 KUHAP

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Munir Fuadi, Hukum Kontrak Buku Pertama, (Bandung: Citra Balti, 2001), hlm. 87.

suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup> Keadaan yang digambarkan dan hendak dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana efektivitas penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam acara pembuktian di persidangan pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk, yakni tentang tindak pidana pencurian.

#### 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Sesuai dengan penelitian ini, adapun sumber data tersebut dapat digolongkan yaitu :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

<sup>21</sup> Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

- 3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk; dan
- 4) Peraturan Undang-undang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain,
   seperti literatur, buku-buku, peraturan undang-undangan yang
   berkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup>

#### c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari Kamus, ensiklopedi hukum, ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Di dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridisempiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hal empiris, kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajiannya bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris duniannya adalah *das sein* (apa kenyataannya).<sup>23</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penyusun adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

Selain itu, untuk mendukung pengumpulan data, selanjutnya penyusun melakukan wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu cara atau metode pengumpulan diata dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai Majelis Hakim, Penuntut Umum dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses yang menghasilkan Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk. maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *interview* yang masih ada kaitannya dengan masalah ini, dengan cara investigasi melalui wawancara secara langsung kepada Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penggunaan saksi mahkota.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisis dengan disesusaikan terhadap akuratnya suatu data dengan hasil lainnya.

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji<sup>26</sup>. Dalam skripsi ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 206.

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Maliki press, 2010), hlm. 120.

tersendiri yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Skripsi ini diawali dengan Bab pendahuluan yang merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini akan diketahui kearah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada serta kegunaan dan tujuan dari penulis skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua, penulis mendeskripsikan tentang pengertian acara pembuktian dan saksi mahkota yang terdiri dari sub bab yaitu: pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti dalam persidangan acara pidana, pengertian saksi, dan pengertian mendasar mengenai saksi mahkota. Dengan ini agar mendapatkan penjelasan yang menyeluruh sehingga dapat menemukan pokok-pokok pembahasan yang berkenaan dengan kajian penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam acara pembuktian di persidangan tersebut.

Pada Bab ketiga berisi pemaparan kasus dalam putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk yang dalam pembuktiannya digunakan saksi mahkota.

Pada Bab keempat penyusun memfokuskan pada analisis terhadap kajian yang sudah digambarkan diatas. Kemudian mengkaji berkaitan dengan efektivitas penggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam acara pembuktian di persidangan.

Pada Bab kelima, berisikan penutup di mana penyusun mengambil konklusif dari hasil penelitian, dimana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Setelah itu bab ini dipungkasi dengan saran-saran. Saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dirumuskan 2 (dua) simpulan sebagai berikut:

- 1. Penggunaan saksi mahkota diperbolehkan dalam Hukum Acara Pidana meskipun belum terdapat pengertiannya dalam KUHAP. Namun, dalam penggunaannya terdapat beberapa syarat agar dapat menghadirkan saksi mahkota dalam persidangan. Diantaranya: adanya penyertaan, kurangnya alat bukti, dan adanya pemisahan berkas perkara. Penggunaan saksi mahkota ini bertujuan untuk mengungkap fakta atau kebenaran materiil dalam persidangan, sehingga hakim dan penuntut umum dalam menggunakan saksi mahkota sebagai saksi dalam persidangan.
- 2. Efektivitas saksi mahkota dalam perkara nomor 35/Pid.B/2017/PN.Yyk adalah untuk melengkapi syarat minimum alat bukti untuk dapat membuktikan seseorang bersalah. Dimana dalam kasus tersebut sangat minim alat bukti yang dapat dihadirkan atau ditemukan, sehingga untuk memudahkan proses peradilan digunakanlah saksi mahkota untuk melengkapi kebenaran yang akan diungkap atau kebenaran materiilnya. Sehingga adanya saksi mahkota

tidak mempengaruhi berat atau ringannya pidana, namun kegunaannya adalah sebagai hal yang meyakinkan tentang salah tidaknya terdakwa serta terbukti tidaknya suatu tindak pidana. Kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencurian di persidangan pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sah dan dapat dipertangungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

#### B. Saran

- Diharapkan agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA atau SEMA agar tidak banyak terjadi penafsiran kedudukan dan keberadaan dari saksi mahkota dalam perkara pidana.
- 2. Sebaiknya dalam menggunakan terdakwa sebagai saksi mahkota untuk digunakan menjadi alat bukti yang sah, sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain sehingga sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 03 September 2010 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

#### **BUKU**

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II.* Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1993.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Fuadi, Munir, Hukum Kontrak Buku Pertama. Bandung: Citra Balti, 2001.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- -----, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiarej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ilyas, Amir dkk., *Asas-asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.

- Kasiram, Moh., Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Malang: UIN Maliki press, 2010.
- Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1985.
- M, Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, cet. ke-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet, 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, cet ke-1. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- -----, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan dan Yayasan LBH, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco, 1989.
- -----, Hukum Acara Pidana. Bandung: Sumur, 1977.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.
- Ranoemihardja, R. Atang, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Simorangkir, J.C.T. dkk., Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Soesilo, R., *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan.* Bogor: Politea, 1980.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Educatioan dan Republik Institute, 2013.

- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Subekti dan R. Tjiro Soedibia, Kamus Hukum. Jakarta: Pradiya Paramita, 1976.
- Sutarto, Suryono, Hukum Pidana Jilid I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991.
- Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Teeuw, A., *Kamus Indonesia-Belanda, Indonesisch-Nederlands Woordenboek*, Jakarta: PT. gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

#### **SKRIPSI DAN TESIS**

- Muharikin, Irvan Maulana, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.
- Santoso, Budi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2010.
- Siregar, Michael Paulus, "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2016.
- Sulistiyono, Dwi Randi, "Analisis Pelanggaran Hak Terdakwa terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 158/Pid.B/2013/PN.SKG)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015.
- Wibowo, Dwinanto Agung, "Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia". *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011.


## **WEBSITE**

http://kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/





#### PUTUSAN

## Nomor 35/Pid.B/2017/PN Yyk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ermansah Alias Mandul

2. Tempat lahir : Yogyakarta

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Maret 1991

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Demangan Baru Gg Perkutut 1/12-A RT 01 RW 47

Caturtunggal Depok Sleman

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ermansyah Alias Mandul bin Ponijo ditangkap pada tanggal 30 November 2016;

Terdakwa Ermansah Alias Mandul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20
   Desember 2016
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember
   2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35/Pid.B/2017/PN
   Yyk tanggal 2 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2017/PN Yyk tanggal 2 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Ermansah alias Mandul bin Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus bungkus proyektor merk Beng;
  - 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer contoh CPU yang sudah diambil
     Hardisk serta ramnya;
  - 1 (satu) buah PC Mini (Komputer Mini) warna hitam;
  - 1 (satu) buah obeng tangkai plastic warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Pertama

------Bahwa terdakwa ERMANSAH Alias MANDUL Bin AMIN bersama-sama dengan saksi Agus Susanto Alias Bendol Bin Ponijo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu dan Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Pan Pages yang terletak di Jalan Sidobali No.08 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu atau Minggu ketika kantor PT. Pan Pages libur, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2016 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa janjian bertemu dengan saksi Agus Susanto Alias Bendol di kantor PT. Pan Pages, Jalan Sidobali No.08 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, tempat saksi Agus Susanto Alias Bendol bekerja sebagai Office Boy (OB). Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Agus Susanto Alias Bendol untuk mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages dengan mengatakan Yo jual komputer wae nggo foya foya (ayo jual komputer buat foya foya) dan di jawab oleh saksi Agus Susanto Alias Bendol Aku ra wani (aku tidak berani) dan di jawab lagi oleh terdakwa ayo berdua, bersama-sama saja, hingga akhirnya saksi Agus Susanto Alias Bendol menyetujuinya. Setelah itu terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol naik ke lantai 2 menuju gudang, lalu saksi Agus Susanto Alias Bendol membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang dibawanya. Setelah pintu gudang terbuka, terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol masuk ke dalam gudang dan secara bersama-sama mengambil komputer lengkap (CPU, Monitor, dan Keyboard) yang dilakukan secara bertahap atau berulang-ulang hingga berjumlah 10 (sepuluh) komputer lengkap (CPU, Monitor, dan Keyboard) yang tersimpan di dalam kardus. Setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) komputer, kemudian semua komputer tersebut dijual ke Sdr. Iwan Sulistyo Alias Iwan Alias Tyo (DPO). Bahwa satu minggu kemudian, pada hari Sabtu atau Minggu ketika kantor libur, terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol kembali mengambil barang di PT. Pan Pages berupa 7 (tujuh) buah Ram dan 7 (tujuh) buah Hardisk yang terpasang di dalam CPU yang berada di dalam gudang dengan cara melepas baut penutup CPU tersebut dengan menggunakan obeng secara bergantian hingga CPU terbuka, lalu mengambil Ram dan Hardisk yang berada di dalam CPU. Setelah itu CPU ditutup kembali dan dimasukkan ke dalam kardus. Selanjutnya Ram dan Hardisk tersebut dijual ke Sdr. Iwan Sulistyo Alias Iwan Alias Tyo (DPO). Bahwa satu minggu berikutnya, pada hari Sabtu atau Minggu ketika kantor libur, terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol kembali mengambil barang di PT. Pan Pages berupa 2 (dua) buah Ram dan 2 (dua) buah Hardisk yang terpasang di dalam CPU yang berada di dalam gudang dengan cara melepas baut penutup CPU tersebut dengan menggunakan obeng secara bergantian hingga CPU terbuka, lalu mengambil Ram dan Hardisk yang berada di dalam CPU. Setelah itu CPU ditutup kembali dan dimasukkan ke dalam kardus. Selain Ram dan Hardisk, terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol juga mengambil 5 (lima) buah Nano PC atau komputer mini yang berada di dalam gudang. Selanjutnya Ram, Hardisk dan Nano PC atau komputer mini tersebut dijual ke Sdr. Iwan Sulistyo Alias Iwan Alias Tyo (DPO). Bahwa terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages tersebut secara tanpa ijin, yang dilakukan secara berulang-ulang antara bulan Juni 2016 hingga Juli 2016, dengan jumlah secara keseluruhan adalah 10 (sepuluh) komputer lengkap (CPU, Monitor, dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram, 9 (sembilan) buah Hardisk, serta 5 (lima) buah Nano PC atau komputer mini. Bahwa terdakwa dan saksi Agus Susanto Alias Bendol menjual seluruh barang-barang yang diambil di PT. Pan Pages tersebut kepada Sdr. Iwan Sulistyo als Iwan als Tyo (DPO), yang dibayar secara bertahap dan baru diterima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian dibagi berdua sehingga terdakwa memperoleh Rp. 5.000.000,- (lima juta rrupiah) dan saksi Agus Susanto Alias Bendol mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua:

------ Bahwa terdakwa ERMANSAH Alias MANDUL Bin AMIN pada hari Sabtu atau Minggu, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Pan Pages yang terletak di Jalan Sidobali No.08 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016, terdakwa menggantikan saksi Agus Susanto Alias Bendol sebagai Office Boy (OB) di PT. Pan Pages, Jalan Sidobali No. 08 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, karena saksi Agus Susanto Alias Bendol sedang sakit sehingga terdakwa dapat membawa kunci kantor PT. Pan Pages yang diserahkan saksi Rina Rosindra Rahmaningtyas Putri sebagai pimpinan PT. Pan Pages.

Bahwa pada hari Sabtu atau Minggu ketika kantor libur, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menuju ke gudang yang berada di lantai 2, lalu terdakwa membuka pintu gudang menggunakan kunci yang dibawanya dan masuk kedalam gudang tersebut. Setelah berada di dalam gudang, terdakwa mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah Monitor merk Acer 14, dan 7 (tujuh) buah Nano PC atau komputer mini. Selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Proyektor Beng yang berada didalam kardus warna hitam Merk Beng yang diletakkan di dalam almari kantor, yang kuncinya berada di laci meja dalam gudang, namun kunci laci meja tersebut tertancap di laci sehingga terdakwa dapat mengambil kunci almari kemudian membukanya dan mengambil proyektor Beng yang berada di dalam lemari tersebut. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages tersebut secara tanpa ijin, kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Iwan Sulistyo Alias Iwan Alias Tyo (DPO) dengan harga yaitu 5 (lima) buah Monitor merk Acer 14 dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah Nano PC atau komputer mini dibeli dengan harga perunit Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Proyektor Benq dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu rupiah), namun terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RINA ROSINDA RACHMANINGTYAS PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada
     Penyidik Polri;
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai barang-barang yang hilang milik PT. PAN PAGES di Jalan Sidobali No. 08 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, yaitu :
    - 1 (satu) buah proyektor Beng di dalam kardus warna hitam;
    - 19 (sembilan belas) buah Nano PC (Computer Kecil) merk Foxconn warna hitam;
    - 13 (tiga belas) unit Computer lengkap (Monitor, CPU, Keyboard);
    - 7 (tujuh) buah Monitor merk ACCER warna hitam 14";
    - 122 (seratus dua puluh dua) buah RAM serta 126 (seratus dua puluh enam) buah hardisc;
  - Bahwa barang-barang tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal
     November 2016 sekitar jam 15.00 WIB di kantor PAN PAGES Jalan
     Sidobali No. 08 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
  - Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui barang-barang tersebut hilang, yaitu saat saksi akan mengecek komputer yang berada di ruang karyawan yang sudah lama tidak digunakan karena adanya pengurangan karyawan bersama dengan Sdr. Agus Susanto ternyata RAM sama Hardiscnya tidak ada, setelah dicek ternyata ada 5 CPU yang Raam sama Hardiscnya hilang;
  - Bahwa yang membawa kunci kantor adalah Sdr. Agus Susanto yang merupakan Office Boy (OB) di PT. PAN PAGES, sehingga saksi curiga kepada Sdr. Agus Susanto;

- Bahwa terdakwa adalah penggantinya Sdr. Agus Susanto;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut maka perusahaan menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi curiga maka saksi melakukan pengecekan barang di gudang, dan ternyata proyektor Benq yang ada di almari dan barangbarang yang ada di gudang juga hilang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tesebut secara bertahap;
   Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak keberatan;
- 2. DESI YULIA PANGESTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada
     Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi satu kantor dengan saksi Rina Rosinda Rachmanintyas
     Putri yaitu saksi sebagai karyawan biasa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya barang-barang milik PT. PAN PAGES yang diambil terdakwa yaitu berupa :
    - 1 (satu) buah proyektor Benq di dalam kardus warna hitam;
    - 19 (sembilan belas) buah Nano PC (Computer Kecil) merk
       Foxconn warna hitam;
    - 13 (tiga belas) unit Computer lengkap (Monitor, CPU, Keyboard);
    - 7 (tujuh) buah Monitor merk ACCER warna hitam 14";
    - 122 (seratus dua puluh dua) buah RAM serta 126 (seratus dua puluh enam) buah hardisc;
  - Bahwa barang-barang tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal
     November 2016 sekitar jam 15.00 WIB di kantor PAN PAGES Jalan
     Sidobali No. 08 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
  - Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang, yaitu saat dilakukan pengecekan komputer yang berada di ruang karyawan yang sudah lama tidak digunakan karena adanya pengurangan karyawan oleh saksi Rina Rosinda Rachmanintyas Putri bersama dengan Sdr. Agus Susanto ternyata RAM sama Hardiscnya tidak ada, setelah dicek ternyata ada 5 CPU yang Raam sama Hardiscnya hilang;

- Bahwa yang membawa kunci kantor adalah Sdr. Agus Susanto yang merupakan Office Boy (OB) di PT. PAN PAGES, sehingga saksi curiga kepada Sdr. Agus Susanto;
- Bahwa terdakwa adalah penggantinya Sdr. Agus Susanto;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut maka perusahaan menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Rina Rosinda Rachmanintyas Putri curiga maka dilakukan pengecekan barang di gudang, dan ternyata proyektor Benq yang ada di almari dan barang-barang yang ada di gudang juga hilang;
- Bahwa saksi curiga kepada Sdr. Agus Susanto karena yang membawa kunci Sdr. Agus Susanto dan tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tesebut secara bertahap;
   Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak keberatan;
- 3. AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada
     Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi bersama terdakwa telah mengambil barang-barang milik
     PT. PAN PAGES di kantor Jalan Sidobali No. 08, Muja Muju,
     Umbulharjo, Yogyakarta, berupa :
    - 1 (satu) buah proyektor Beng di dalam kardus warna hitam;
    - 19 (sembilan belas) buah Nano PC (Computer Kecil) merk Foxconn warna hitam;
    - 13 (tiga belas) unit Computer lengkap (Monitor, CPU, Keyboard);
    - 7 (tujuh) buah Monitor merk ACCER warna hitam 14";
    - 122 (seratus dua puluh dua) buah RAM serta 126 (seratus dua puluh enam) buah hardisc;
  - Bahwa barang-barang tersebut diketahui hilang oleh pihak perusahaan baru pada bulan September 2016;
  - Bahwa yang mengajak saksi mengambil barang-barang milik PT. PAN
     PAGES tersebut adalah terdakwa Ermansah;
  - Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin PT. PAN PAGES;

- Bahwa saksi yang membawa kunci sehingga mudah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengambil komputer antara bulan Juni-Juni 2016 sebelum saksi sakit, kemudian karena saksi sakit maka kunci diserahkan kepada terdakwa dan saksi mengetahui kalau terdakwa ada mengambil computer sendiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Office Boy (OB) di PT. PAN PAGES sudah
   3 (tiga) tahun dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa saksi mengambil monitor sebanyak 2 (dua) buah, computer sebanyak 3 (tiga) buah dan PC mini sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil semuanya barang bekas bukan baru;
- Bahwa barang-barang yang diambil saksi dan terdakwa sudah terjual semua sedangkan barang bukti ditemukan di tempat pembeli;
- Bahwa saksi sudah terima pembayaran penjualan barang-barang yang diambil bersama terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil barang-barang milik PT.
   PAN PAGES antara bulan Juni sampai Juli 2016 pada hari Sabtu dan Minggu sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi dan terdakwa adalah : 10 (sepuluh) unit computer lengkap (Monitor, CPU, Keyboard) yang ada di dalam kardus, kemudian selang satu minggu mengambil 7 (tujuh) buah hardisc dan satu minggu kemudian mengambil 2 (dua) buah ram serta 2 (dua) buah hardisc serta 5 (lima) buah Nano PC;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai terdakwa di penyidik polri dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sendiri dari kantor PT. PAN PAGES di Jalan Sidobali No. 08 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta antara lain:
  - •1 (satu) buah Proyekto Beng di dalam kardus warna hitam;

- •10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard) yang tersimpan di dalam kardus;
- •9 (sembilan) buah ram dan 9 (sembilan) buah hardisc monitor merk ACCER warna hitam 14":
- •5 (lima) buah Nano PC atau computer kecil;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa yang membawa kunci kantor PT. PAN PAGES adalah Saksi Agus Susanto tetapi selama saksi Agus Susanto sakit mak yang menggantikan adalah terdakwa:
- Bahwa setelah saksi Agus Susanto ditangkap Polisi maka terdakwa kemudian menyerahkan diri yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 16.00 Wib di Polsek Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Susanto mengambil barang-barang di kantor PT. PAN PAGES tersebut pada hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu pada bulan Juni sampai Juli 2016;
- Bahwa yang mengajak saksi Agus Susanto mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dan saksi Agus Susanto tersebut sudah terjual semua, sedangkan barang bukti dalam perkara ini ditemukan Polisi di tempat pembeli;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi Agus Susanto bersama-sama dengan terdakwa adalah : 10 (sepuluh) unit computer lengkap (Monitor, CPU, Keyboard) yang ada di dalam kardus, kemudian selang satu minggu mengambil 7 (tujuh) buah hardisc dan satu minggu kemudian mengambil 2 (dua) buah ram serta 2 (dua) buah hardisc serta 5 (lima) buah Nano PC;
- Bahwa dari penjualan computer tersebut uang yang diterima baru sebesar
   Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kemudian dibagi 2 antara terdakwa dengan saksi Agus Susanto;
- Bahwa 1 (satu) PC Mini dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada barang-barang yang terdakwa ambil sendiri dan ada juga barang-barang yang saksi Agus Susanto ambil sendiri;
- Bahwa yang terdakwa ambil sendiri antara lain monitor dan proyektor yang tersimpan dalam almari, dimana proyektor sudah laku terjual Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari PT. Pan
   Pages tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual kepada
   Sdr. Iwan Sulistyo alias Yoyok yang sekarang DPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus bungkus proyektor merk Benq;
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer contoh CPU yang sudah diambil
   Hardisk serta ramnya;
- 1 (satu) buah PC Mini (Komputer Mini) warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng tangkai plastic warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu bulan Juni sampai dengan Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa dan saksi Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil : 10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram dan 9 (sembilan) buah hardisk serta 5 (lima) buah Nano PC (computer mini) di kantor PT. Pan Pages Jalan Sidobali No. 08, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa niat mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages tersebut datang dari terdakwa dan disetujui oleh saksi Agus Susanto kemudian dilakukan dengan cara saksi Agus Susanto membuka pintu gudang dan kemudian bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap selama kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan juli 2016;;
- 3. Bahwa selain mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages bersama dengan saksi Agus Susanto, terdakwa secara sendirian juga telah mengambil barang-barang berupa : 5 (lima) buah monitor merk Accer 14", 7 (tujuh) buah Nano PC (computer mini) dan 1 (satu) buah proyektor Benq yang dilakukan terdakwa pada saat terdakwa menggantikan tugas saksi Agus Susanto yang sedang sakit selaku Office Boy di PT. Pan Pages;

- 4. Bahwa terdakwa dan saksi Agus Susanto mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari PT. Pan Pages selaku pemiliknya;
- 5. Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Agus Susanto mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan seharihari:
- 6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Agus Susanto tersebut maka PT. Pan Pages selaku pemilik barang menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;
- 2. Mengambil barang sesuatu;
- 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa Ermansah alias Mandul bin Amin dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Ermansah alias Mandul Bin Amin tersebut, oleh karena itu maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

## Ad 2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu bulan Juni sampai dengan Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa dan saksi Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil : 10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram dan 9 (sembilan) buah hardisk serta 5 (lima) buah Nano PC (computer mini) di kantor PT. Pan Pages Jalan Sidobali No. 08, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa niat mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages tersebut datang dari terdakwa dan disetujui oleh saksi Agus Susanto kemudian dilakukan dengan cara saksi Agus Susanto membuka pintu gudang dan kemudian bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara bertahap selama kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2016;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Susanto mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari PT. Pan Pages selaku pemiliknya;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Agus Susanto mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan seharihari:
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Agus Susanto tersebut maka
   PT. Pan Pages selaku pemilik barang menderita kerugian sekitar Rp.
   70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa bersama saksi Agus Susanto telah mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram dan 9 (sembilan) buah hardisk serta 5 (lima) buah Nano PC (computer mini) milik PT. Pan Pages yang berada di kantor jalan Sidobali No. 08, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta dan akibat kehilangan barang-barang tersebut PT. Pan Pages menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

## Ad 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Agus Susanto tersebut, yaitu berupa 10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram dan 9 (sembilan) buah hardisk serta 5 (lima) buah Nano PC (computer mini) tersebut adalah kepunyaan Pt. Pan Pages;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

## Ad4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Agus Susanto mengambil 10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram dan 9 (sembilan) buah hardisk serta 5 (lima) buah Nano PC (computer mini) milik PT. Pan Pages tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seolah-olah barangbarang tersebut adalah milik terdakwa ataupun saksi Agus Susanto, sedangkan PT. Pan Pages selaku pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun saksi Agus Susanto untuk mengambil ataupun untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

## Ad 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa dalam mengambil 10 (sepuluh) unit computer lengkap (CPU, Monitor dan Keyboard), 9 (sembilan) buah Ram dan 9 (sembilan) buah hardisk serta 5 (lima) buah Nano PC (computer mini) yang berada di kantor PT. Pan Pages tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Agus Susanto setelah ada kesepakatan diantara terdakwa dan saksi Agus Susanto yaitu awalnya terdakwa yang mengajak saksi Agus Susanto untuk mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages yang kemudian disetujui oleh saksi Agus Susanto yang memegang kunci kantor selaku office boy maka kemudian mereka mengambil barang-barang tersebut secara bertahap setiap hari Sabtu dan Minggu selam kurun waktu bulan Juni sampai Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 inipun telah terbukti pula;

## Ad 6. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, pasal 64 ayat (1) KUHP yang dijunctokan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut selengkapnya berbunyi "Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dimana eratnya hubungan antara beberpa perbuatan ini tidak ada penjelasan resmi, bahkan Penjelasan Resmi (Memorie van Toelicting) dari KUHP Belanda mengatakan bahwa hal tersebut merupakan soal faktual yang penentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan pelaksana Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad Belanda, maka dapat berlakunya perbuatan berlanjut tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

- 1. Harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan;
- 2. Perbuatan itu harus sejenis;
- 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

(vide : Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 147);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan syarat-syarat perbuatan berlanjut tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dilakukan sebagai perbuatan berlanjut inipun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana ini timbul dari satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan, yaitu terdakwa yang membutuhkan uang telah mempunyai niat untuk mengambil dan menjual komputer ataupun bagian-bagian dari computer milik PT. Pan Pages dengan mengajak saksi Agus Susanto yang selaku office boy perusahaan tersebut diberi tugas untuk memegang kunci kantor. Bahwa hal tersebut kemudian dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu dalam kurun waktu bulan Juni-Juli 2016;

- Bahwa perbuatan itu harus sejenis, yaitu mengambil dan menjual computer ataupun bagian-bagian dari computer dan alat yang berhubungan dengan computer;
- Bahwa tenggang waktu antara perbuatan tersebut berjarak pendek yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya hanya berselisih sekitar satu minggu dan dilakukan selama kurun waktu 2 bulan, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu pada bulan Juni sampai Juli 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-6 : dilakukan sebagai perbuatan berlanjut inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;
- 2. Mengambil barang sesuatu;
- 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa Ermansah alias Mandul bin Amin dengan identitas tersebut diatas,

yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Ermansah alias Mandul Bin Amin tersebut, oleh karena itu maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

## Ad 2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu bulan Juni sampai dengan Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa telah mengambil : 5 (lima) buah monitor merk Accer 14", 7 (tujuh) buah Nano PC (computer mini) dan 1 (satu) buah proyektor Benq yang dilakukan terdakwa pada saat terdakwa menggantikan tugas saksi Agus Susanto yang sedang sakit selaku Office Boy di PT. Pan Pages di kantor PT. Pan Pages Jalan Sidobali No. 08, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Pan Pages tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu gudang dan kemudian mengambil barang-barang tersebut secara bertahap selama kurun waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan juli 2016;;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari PT.
   Pan Pages selaku pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Pan Pages selaku pemilik barang menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah monitor merk Accer 14", 7 (tujuh) buah Nano PC (computer mini) dan 1 (satu) buah proyektor Benq milik PT. Pan Pages yang berada di kantor jalan Sidobali No. 08, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta dan akibat kehilangan barang-barang tersebut PT. Pan Pages menderita kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

## Ad 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil oleh terdakwa, yaitu berupa 5 (lima) buah monitor merk Accer 14", 7 (tujuh) buah Nano PC (computer mini) dan 1 (satu) buah proyektor Benq tersebut adalah kepunyaan PT. Pan Pages;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

## Ad4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) buah monitor merk Accer 14", 7 (tujuh) buah Nano PC (computer mini) dan 1 (satu) buah proyektor Benq milik PT. Pan Pages tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan PT. Pan Pages selaku pemilik helm tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil ataupun untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bungkus proyektor merk Benq, 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer contoh CPU yang sudah diambil Hardisk serta ramnya, 1 (satu) buah PC Mini (Komputer Mini) warna hitam dan (satu) buah obeng tangkai plastic warna kuning yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 36/Pid.B/2017/PN Yyk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 36/Pid.B/2017/PN Yyk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan ketenangan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
  - Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa ERMANSAH Alias MANDUL Bin AMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" dan "Pencurian";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus bungkus proyektor merk Benq;
  - 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer contoh CPU yang sudah diambil Hardisk serta ramnya;

- 1 (satu) buah PC Mini (Komputer Mini) warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng tangkai plastic warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 36/Pid.B/2017/PN Yyk;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., Nuryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmiyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratmiyati, S.H



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 <u>http://syariah.uin-suka.ac.id</u> Yogyakarta 55281

No.

: B-289/Un.02/DS.1/PN.00/ 6/12017

14 November 2017

Hal

: Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	DWI NUR SHOFIYAH	143400043	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PENGADILAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan

Dekan Bidang Akademik,

IK IND

. 19660415 199303 1 002

Tembusan:



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 <u>http://syariah.uin-suka.ac.id</u> Yogyakarta 55281

No.

: B-2891/Un.02/DS.1/PN.00/ 4/ /2017

14 November 2017

Hal

: Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Yogyakarta

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	DWI NUR SHOFIYAH	143400043	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan pra penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIV!TAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PENGADILAN".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan.

Wanil Dekan Bidang Akademik,

Riyanta, M.Hum.

19660415 199303 1 002

Tembusan:



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. Hal : B- 300/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2017

: Permohonan Izin Penelitian

28 Desember 2017

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	NAMA	NUA	I Total Control of the Control of th
1.		NIM	JURUSAN
	DWI NUR SHOFIYAH	14340043	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/Pid.B/2017/PN.YYK)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rekan,

Dekan Bidang Akademik,

Riyanta, M.Hum. 5 19660415 199303 1 002

Tembusan:



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Kepada Yth.:

Nomor Perihal : 074/10520/Kesbangpol/2017 : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta

Up. Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat:

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta B-3000/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017

Nomor : B-3000/Un.02/DS.1 Tanggal : 28 Desember 2017

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2017/PN.YYK)" kepada:

Nama : DWI NUR SHOFIYAH

NIM : 14340043

No. HP/Identitas : 085733567546 / 3524154812950003

Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : -Pengadilan Negeri Yogyakarta

-Kejaksaan Negeri Yogyakarta, DIY

Waktu Penelitian : 28 Desember 2017 s.d. 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

- 1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
- 2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
- 3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambatlambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
- 4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

KESBANG

STIMENA MI

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DIY

> NG SUPRIYONO, SH 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Yang bersangkutan.



## PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081227625000 HOT LINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.pmperizinan.jogjakota.go.id

#### SURAT IZIN

NOMOR:

070/0003 0022/34

Membaca Surat

: Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY

Nomor: 074/10520/Kesbangpol/2017

Tanggal: 28 Desember 2017

Mengingat

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 2.

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota

Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta:

Diijinkan Kepada

Nama

5.

: DWI NUR SHOFIYAH

No. Mhs/ NIM

: 14340043

Pekerjaan

: Mahasiswa Syari'ah Dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta

Alamat

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Penanggungjawab: Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Keperluan

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN

NOMOR 35/Pid.B/2017/PN.YYK)

Lokasi/Responden

Waktu Lampiran

Dengan Ketentuan

Kota Yogyakarta

2 Januari 2018 s/d 2 April 2018

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu 3. kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

Dikeluarkan di Pada Tanggal

FRANKAMA B

: Yogyakarta : 03-01-2018

An Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris

NIP 1963040819860 2019

DWI NUR SHOFIYAH

Tembusan Kepada:

Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

2. Kepala Badan Kesbangpol DIY

3.Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta

4.Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta

mild amuch

5.Ybs.



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

: B- 20 /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018

05 Januari 2018

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	DWI NUR SHOFIYAH	14340043	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/Pid.B/2017/PN.YYK)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

kan Bidang Akademik.

anta, M.Hum.

60415 199303 1 002

Tembusan:



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 <u>http://syariah.uin-suka.ac.id</u> Yogyakarta 55281

No.

: B- 96 /Un.02/DS.1/PN.00/ 0/ /2018

11 Januari 2018

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Yogyakarta

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	DWI NUR SHOFIYAH	14340043	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan intormasi dalam rangka Penulisan Karya Lulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/Pid.B/2017/PN.YYK)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Dekan Bidang Akademik,

DB H. Riyanta, M.Hum.

MR 18660415 199303 1 002

Tembusan:



## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

## SURAT KETERANGAN NOMOR: SKET-02/O.4.10/02/2018

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa

Nama : DWI NUR SHOFIAH

No. Mahasiswa : 14340043

Fakultas : Hukum UIN SUNAN KALIJAGA

Tingkat : S-1

Jurusan : Syariah dan Hukum

Telah selesai mengadakan penelitian/ riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Efektivitas Penggunaan Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum Dalam Acara Pembuktian di Persidangan (Studi Putusan No. 35/Pid.B/2017/PN. Yyk)".

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

PAK PIDANA UMUM

AKAWISMU WARDHANA, SH.

Jaksa Madya NIP. 19740709 199303 1 001

## PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs: www.pn-yogyakota.go.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 6/Ket/II/2018/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

# DWI NUR SHOFTYAH

Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

NIM

14340043

Program Studi

: S1 Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017 untuk penyusunan skripsi berjudul :

" EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM ACARA PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/Pid.B/2017/Pn.Yyk)"

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Pengadilan Negeri Yogyakarta Panitera Muda Hukum

( MIRA PUSPITASARI, S.H. ) NIP. 19600422 199303 2002

No to Same

#### **CURRICULUM VITAE**

#### A. Data Pribadi

Nama : Dwi Nur Shofiyah

Tempat, tanggal lahir: Lamongan, 08 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Al-Islah RT/RW: 03/01, Ds. Banyubang, Kec. Solokuro,

Kab. Lamongan.

Handphone : 085733567546

Email : <u>dwyrobbi27@gmail.com</u>

## B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2002-2008: MI Nurul Hidayah Lamongan

2. 2008-2011: MTs. Ma'arif 16 Nurul Hidayah Lamongan

3. 2011-2014: MA Tarbiyatut Tholabah Lamongan

4. 2014-2018: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Ashram Bangsa Fak. Syariah dan Hukum : 2014-2018

2. LPM Advokasia : 2015-2018

3. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia : 2016-2018

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Dwi Nur Shofiyah